

Keadilan dalam Penetapan Ahli Waris Pengganti: Kajian Yuridis dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasal 185 KHI di Pengadilan Agama Amuntai

Khairun Nida dan Anita Rahman*

Abstract:

*Implementasi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang keberadaan ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia. Fokus utama kajian ini ialah pada aspek keadilan dalam praktik penetapan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Amuntai, serta korelasinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam klasik. Dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen peradilan, dan wawancara dengan hakim setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep ahli waris pengganti tidak dikenal dalam literatur fikih klasik, penerapan Pasal 185 KHI dilakukan dengan pendekatan *maqāṣid al-syaī'ah* yang bertujuan menegakkan keadilan substantif dan melindungi hak-hak anak yatim. Putusan hakim di Pengadilan Agama Amuntai menunjukkan adanya *ijtihad kontekstual* yang menjembatani teks hukum Islam klasik dengan realitas sosial masyarakat modern.*

Keywords:

Ahli waris pengganti, Hukum Islam, Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Dalam sistem hukum waris Islam, prinsip dasar yang digunakan adalah bahwa ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Prinsip ini berdasar pada kaidah fikih "al-hayy yurats lā al-mayyit" dan "man māta qabla al-muwarriṭh lā yaris", yang secara harfiah berarti bahwa hanya yang hidup ketika pewaris meninggal yang berhak atas warisan. Konsekuensinya, anak dari seorang pewaris yang telah meninggal sebelum orang tuanya tidak memperoleh bagian warisan dari kakek atau neneknya.

Namun, perkembangan sosial dan kompleksitas hubungan keluarga

* Penulis adalah dosen tetap dan mahasiswi STAI Rakha Amuntai Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), email: khairunnida20@gmail.com, anitarahman513@gmail.com

di masyarakat Indonesia mendorong perlunya ijtihad hukum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pasal 185 KHI hadir sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut dengan memberikan hak kepada cucu untuk menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu. Kehadiran pasal ini memunculkan dialektika antara teks hukum Islam klasik dan realitas modern, serta menimbulkan pertanyaan seputar keadilan dalam implementasinya.

Pasal 185 KHI secara substantif telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan orang tuanya lebih dahulu, terutama dalam konteks kekeluargaan di Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai tanggung jawab antar generasi. Namun, dalam pelaksanaannya, ketentuan ini menimbulkan kontroversi, khususnya dari kalangan yang berpijak pada fiqh klasik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang tidak hanya bersifat yuridis-normatif, tetapi juga melihat realitas empiris yang terjadi di pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok: pertama, bagaimana proses penetapan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Amuntai; kedua, bagaimana bentuk keadilan yang tercermin dari proses tersebut dalam perspektif hukum Islam dan teori keadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Amuntai, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, serta dokumen peradilan terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif terhadap isi Pasal 185 KHI dan fikih waris, serta pendekatan empiris melalui studi kasus di Pengadilan Agama Amuntai.

Pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Amuntai didasarkan atas pertimbangan bahwa wilayah ini menangani banyak perkara kewarisan, termasuk permohonan penetapan ahli waris pengganti. Selain itu, terdapat keterbukaan dari pihak pengadilan dalam memberikan data serta wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara tersebut.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan memadukan pendekatan deskriptif-analitis terhadap data hukum dan sosial yang diperoleh. Data wawancara dianalisis untuk mengungkap pemahaman dan interpretasi

hakim terhadap Pasal 185, serta cara mereka menyeimbangkan norma hukum positif dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep Ahli Waris Pengganti dalam KHI dan Perbedaannya dengan Fikih Klasik

Pasal 185 KHI memperkenalkan konsep "ahli waris pengganti" yang belum dikenal dalam literatur fikih klasik. Dalam kerangka hukum waris Islam tradisional, cucu tidak otomatis mendapatkan bagian warisan jika orang tuanya telah wafat sebelum pewaris. Ini karena asas waris klasik menekankan hubungan langsung dan keberadaan saat wafatnya pewaris.

Namun, Pasal 185 mengizinkan cucu untuk menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima warisan. Dalam praktiknya, ketentuan ini menunjukkan upaya legislasi nasional dalam menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia. Prinsip ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga nasab (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*).

Selain itu, keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad* hukum yang mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan ekonomi dari cucu yang ditinggalkan. Konsep ini juga memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi memiliki keluwesan dalam menghadapi perubahan zaman, terutama bila disandarkan pada asas *maslahat* dan keadilan.

Praktik Penetapan di Pengadilan Agama Amuntai

Hasil wawancara dengan Hakim Bahrul Maji mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, penetapan ahli waris pengganti dilakukan melalui proses verifikasi menyeluruh. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti hubungan nasab, status kewarisan, serta kondisi sosial-ekonomi cucu yang ditinggalkan. Dalam beberapa kasus, cucu merupakan satu-satunya penerus garis keturunan yang secara moral dan sosial berhak atas warisan.

Putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Amuntai cenderung menunjukkan kecermatan dan kehati-hatian. Hakim tidak sekadar menerapkan Pasal 185 secara mekanis, melainkan mengedepankan pendekatan musyawarah dan keadilan substantif. Tujuannya ialah untuk mencegah munculnya *mazālim* (kezaliman), khususnya terhadap anak-anak yatim yang kehilangan kedua orang tua dan tidak memiliki penopang ekonomi.

Keadilan Substantif dan Teori Maqāṣid

Meskipun Pasal 185 tidak ditemukan dalam referensi klasik, namun justru menjadi instrumen legislasi yang mencerminkan keadilan Islam. Dalam teori keadilan Aristoteles, keadilan distributif menuntut agar hak diberikan secara proporsional, sedangkan menurut John Rawls, hukum harus berpihak pada mereka yang berada dalam posisi kurang beruntung.

Dalam konteks ini, pemberian warisan kepada cucu melalui mekanisme ahli waris pengganti adalah bentuk afirmasi terhadap kelompok rentan. Pendekatan ini juga menunjukkan keluwesan hukum Islam dalam merespons tantangan zaman tanpa kehilangan ruh syariah. Maqāṣid al-syarī'ah memberikan dasar filosofis bahwa hukum harus mampu menjawab kebutuhan manusia dan menjaga keseimbangan sosial.

Selain itu, nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, tanggung jawab keluarga, dan solidaritas sosial menjadi bagian tak terpisahkan dalam penilaian hakim. Oleh karena itu, penerapan Pasal 185 oleh hakim bukan hanya sebagai upaya penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana dakwah hukum yang membawa nilai-nilai Islam secara aktual dalam kehidupan masyarakat.

Meski secara normatif Pasal 185 bertujuan menegakkan keadilan, di lapangan masih terdapat resistensi dari pihak keluarga yang memahami fikih secara literal. Beberapa kasus menunjukkan adanya konflik antara paman atau bibi dengan cucu yang menjadi ahli waris pengganti. Mereka merasa dirugikan karena harta warisan yang sebelumnya diharapkan menjadi bagian mereka, ternyata dialihkan kepada cucu sebagai ahli waris pengganti.

Dalam hal ini, hakim memiliki peran penting sebagai penengah dan edukator. Putusan yang adil harus disertai dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh para pihak. Diperlukan juga sosialisasi lebih luas terhadap masyarakat mengenai dasar hukum dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang melandasi ketentuan tersebut. Pendidikan hukum keluarga secara preventif akan sangat membantu mengurangi konflik yang mungkin timbul.

D. Kesimpulan

Penerapan Pasal 185 KHI di Pengadilan Agama Amuntai menunjukkan keberhasilan legislasi Islam kontemporer dalam menjembatani teks klasik dan tuntutan zaman. Konsep ahli waris pengganti meskipun tidak dikenal dalam fikih klasik, terbukti mampu mewujudkan keadilan substantif

dalam praktik. Dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, konsep ini tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai luhur Islam yang menekankan perlindungan terhadap anak yatim dan keutuhan keluarga.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Pasal 185 melalui penyuluhan hukum. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan kapasitas hakim dalam memahami maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan dalam memutus perkara yang kompleks dan bersifat progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh Maqāṣid Al-Sharī'Ah*. Beirut: Dār Al-Nafā'is.
- Hasan, A. (2019). *Hukum Waris Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafi, M. (2020). Konflik Konseptual dalam Implementasi Ahli Waris Pengganti. *Jurnal Hukum Islam*.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd Ed.). Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- Mardani. (2017). *Hukum Islam: Pendekatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, S. (2021). Dinamika Penerapan Hukum Waris di Pengadilan Agama Amuntai. *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 12(2), 221–235.